



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LSP PARIWISATA NUSANTARA
DENGAN
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL
TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN PROFESI DI BIDANG PARIWISATA

Nomor PIHAK PERTAMA : Lsp.Parnus/Spk/IV/2026

Nomor PIHAK KEDUA : .003/DIR/P3ISpn/IV/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Cirebon, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

DIYAN PUTRANTO, SE., MM

Direktur LSP Pariwisata Nusantara, yang bertindak untuk dan atas nama LSP Pariwisata Nusantara yang berkedudukan di Ruko Grand Wisata, Jl. Boulevard Raya Blok AA-15 No. 12, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17510. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

DR. CHONDRO SURYONO, SE.,MM

Direktur Politeknik Pariwisata Prima Internasional, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Prima Internasional, yang berkedudukan di Jl. Perjuangan No. 18 Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45135. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga sertifikasi profesi yang bergerak dalam bidang jasa sertifikasi kompetensi sektor pariwisata dan sertifikasi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan institusi pendidikan tinggi berbentuk politeknik swasta yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sektor kepariwisataan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah mencapai saling pengertian dan kesepahaman untuk mengadakan kesepakatan dalam kerja sama pengembangan profesi di bidang pariwisata, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK bermaksud menjalin kerja sama yang sinergi dengan tujuan kerja sama dalam bidang jasa sertifikasi kompetensi kerja di lingkungan pariwisata, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PEKERJAAN.

PASAL 2

ASAS KERJA SAMA

PARA PIHAK setuju bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan asas saling mempercayai, kesamaan derajat, dan saling menguntungkan serta musyawarah untuk mufakat, dengan tetap menjunjung nilai-nilai profesionalisme dan perniagaan yang seha.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah kerja sama **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas dalam:

- a. Pengembangan Skema Sertifikasi
- b. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya;
- c. Penyusunan Perangkat (MUK)

PASAL 4

RINCIAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dalam Pasal 3 di atas dapat diselenggarakan kegiatan bersama yang mencakup:

- a) Pengembangan Skema Sertifikasi pada bidang pariwisata berdasarkan SKKNI yang relevan
- b) Penyelenggaraan uji kompetensi kerja bidang pariwisata;
- c) Menyusun berbagai materi uji kompetensi pada bidang pariwisata;
- d) Pengembangan sistem pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan kemudahan dan cost effective untuk menangkap pasar;



- e) Peningkatan kualifikasi sumber daya manusia **PARA PIHAK** melalui sistem pelatihan dan sertifikasi seperti Workplace Assessor (WPA), Recognition of Current Competency (RCC) dan lain-lain;
- f) Pelibatan sumber daya **PARA PIHAK** sebagai bentuk partisipasi dalam penyempurnaan dan pengayaan SKKNI pada bidang pariwisata;
- g) Kerja sama lain yang ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PETUNJUK TEKNIS SETIA KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kerja sama pada setiap riil kegiatan akan dibuatkan Petunjuk Teknis (Juknis) tersendiri yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PERBEDAAN PENDAPAT

Apabila terjadi perbedaan pendapat antar **PARA PIHAK** mengenai Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepahaman ini, maka hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Pelaksanaan Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Segala perubahan ataupun pembatalan terhadap pelaksanaan Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- 3) Kesepahaman dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK**.



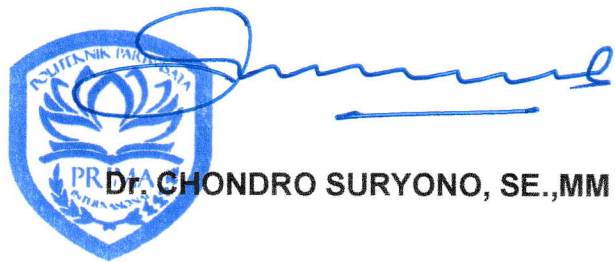
Ditandatangani di Cirebon
Tanggal, 28 April 2026

PIHAK PERTAMA
Direktur LSP Pariwisata Nusantara



DIYAN PUTRANTO, SE., MM

PIHAK KEDUA
Direktur Politeknik Pariwisata Prima
Internasional



Dr. CHONDRO SURYONO, SE., MM